

NIKAH BEDA AGAMA DALAM KAJIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nurbaiti Bahrudin
Fakultas Fisioterapi, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon jeruk, Jakarta 11510
nurbaiti@esaunggul.ac.id

Abstract

The discussion of interfaith marriages, both in the study of Islamic law and positive law, states that the marriage is not valid. However, the debate is still rolling along with the reality that is happening in Indonesia. Many think that there are still legal loopholes for interfaith marriages to continue. Because, the discussion of interfaith marriage is not textually regulated. In addition, the issue of religious marriage is also growing with the argument of human rights (HAM). Human rights which in principle must be respected by others. In fact, the regulation of human rights in Indonesia in the Human Rights Law is guided by the Declaration of Human Rights which was confirmed in international instruments. However, the material is adapted to the legal needs of the community and national development based on Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, the religious aspect remains the legal basic for interfaith marriages in Indonesia.

Keywords: *interfaith marriage, marriage law, human rights*

Abstrak

Pembahasan Nikah beda agama baik dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Namun, perdebatannya masih terus bergulir mengiringi realita yang terjadi di Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa masih ada celah hukum untuk tetap berlangsungnya nikah beda agama. Karena, pembahasan nikah beda agama tersebut memang tidak diatur secara tekstual. Selain itu, isu nikah agama tersebut juga semakin berkembang dengan adanya argumen hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia yang secara prinsipnya harus dihargai oleh sesama. Padahal, pengaturan HAM di Indonesia dalam UU HAM berpedoman pada Deklarasi HAM yang dikukuhkan dalam instrumen Internasional. Namun, materinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, secara tidak langsung aspek agama masih tetap menjadi landasan hukum nikah beda agama di Indonesia.

Kata kunci : nikah beda agama, hukum pernikahan, hak asasi manusia

Pendahuluan

Memiliki keluarga bahagia adalah dambaan setiap manusia. Dengan memilikinya segala aktifitas manusia akan berlangsung secara harmonis. Baik aktivitas dunia ataupun akhirat, aktivitas individu ataupun sosial, hubungan horizontal

maupun vertikal dan segala aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia.

Maka tidak salah jika pernikahan adalah sebuah sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu, agama sangat menganjurkan umatnya untuk segera melangsungkan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu

melaksanakannya. Namun, semua itu berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Guna mencapai semua itu, ada batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan. Termasuk pernikahan atau akad apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Bahkan dalam pelaksanaan tasyri' tidak hanya para ulama terdahulu yang telah merumuskan hukum-hukum tersebut, tetapi juga para mujtahid fatwa pada masa kini. Semua itu guna menjadi perhatian bagi kita untuk mematuhi syari'at agama dan memiliki tujuan pernikahan yang sesungguhnya.

Negara Indonesia, bangsa yang plural dan heterogen. Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan multiagama. pergaulan antar manusia yang begitu bebas dan seakan tiada batasnya karena pengaruh perkembangan budaya dan teknologi komunikasi, membuka kemungkinan adanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agamanya, karena semakin eratnya hubungan antar pemeluk agama dalam pergaulan masyarakat. Salah satu masalah pokok yang menjadi problem dalam merajut hubungan pernikahan dalam Islam adalah menyangkut agama. Prinsip agama menjadi alasan sah atau tidaknya pernikahan.

Pengertian Nikah Beda Agama

Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan, yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri." Dengan 'ikatan lahir batin' dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya 'ikatan lahir' atau 'ikatan batin saja', tetapi harus keduanya. Suatu 'ikatan lahir' adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga 'ikatan formal'. Hubungan formal ini mengikat

bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, 'ikatan batin' merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius meliputi term berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa:

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya perkawinan.

Adapun pengertian nikah beda agama adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama atau keyakinan (Sholeh, 2008). Ayat yang dijadikan argumentasi dalam permasalahan ini menggunakan istilah yang berbeda-beda. Yakni musyrik, kafir dan ahli kitab. Penafsiran dari kata-kata itulah yang menjadi pembahasan dalam pernikahan beda agama.

Dasar Hukum Nikah Beda Agama Dalam hukum Islam

Ayat al-Qur'an yang mendasari keharaman nikah beda agama ada tiga ayat.

Pertama, QS. Al-Baqarah: 221 yang melarang orang Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-NYA. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-NYA (perintah-perintah-NYA) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah: 221). Kedua, QS al-Mumtahanah: 10 yang melarang orang Islam menikah dengan orang kafir, "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka." QS al-Mumtahanah: 10. Ketiga, QS. al-Maidah ayat 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab, "(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu." (QS. al-Maidah:5)

Bunyi teks ketiga ayat di atas memiliki makna yang bertingkat. Ayat pertama melarang mengawini orang musyrik. Baik laki-laki mengawini perempuan musyrik, maupun sebaliknya. Ayat kedua mengungkapkan larangan perempuan mukmin dikawinkan dengan

laki-laki kafir. Ayat ketiga, membolehkan mengawini perempuan ahli kitab. Sejarah juga telah mencatat bahwasanya Nabi Muhammad saw sendiri pernah menikahi Maria al-Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir (Suhadi, 2006). Sementara itu, dari kalangan sahabat, Usman r.a menikah dengan Nailah binti Qaraqishah Kalbiyah yang beragama Nasrani, meskipun kemudian masuk Islam, Hudzaifah mengawini perempuan yahudi dari penduduk Mada'in, Jabir dan Sa'ad bin Abi Waqash pernah menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani pada masa penaklukan kota Mekkah (Sabiq, 1983). Quraish Shihab juga menambahkan, bahwa sahabat Talhah dan Zubair juga pernah menikah dengan wanita Yahudi. Salah satu puteri nabi Muhammad saw, Zainab menikah dengan seorang non muslim yaitu Ibn al-Ash. Selama enam tahun, Ibn al-Ash mengikuti agama lamanya, kemudian masuk Islam tanpa ada pernikahan baru (Jalil, 2018). Dengan demikian, menunjukkan bahwa pernikahan ini memang pernah dibolehkan.

Berdasarkan dalil pada surat al-maidah ayat: 5, Ibnu Rusyd menyatakan bahwasanya para ulama sepakat akan kehalalan mengawini perempuan ahli kitab dengan syarat ia merdeka, sedangkan mengenai perempuan ahli kitab budak dan perempuan ahli kitab dalam status tawanan (*bi al-milk*) para ulama berbeda pendapat (Rusyd, 2005). Sementara itu kehalalan tersebut hanya bagi laki-laki mukmin yang menikahi wanita ahli kitab dan tidak halal bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab (Aljaziry, 1969). dan yang dimaksud ahli kitab adalah orang yahudi dan nasrani yang berasal dari keturunan bani israel (Al-Jabiry, 1991).

Ibnu Mundzir berkata, "tidak ada dari sahabat yang mengharamkan laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab kecuali Ibnu Umar. Qurthubi dan al-Nahhas mengatakan: di antara sahabat yang

menghalalkan antara lain adalah Usman, Talhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan tabi'in yang menghalalkan adalah Mujahid, Thawus, Ikrimah, Syabi, Zhahak dan lain-lain." (Sabiq, 1983).

Adapun pendapat fuqaha empat mazhab sunni tentang laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab secara rinci adalah sebagai berikut (Aljaziry2. 1969):

3.

Mazhab hanafi

Para ulama mazhab hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan islam (*dar al-harb*).

Mazhab maliki

Pendapat mazhab maliki terbagi kepada dua, kelompok pertama memandang bahwa mengawini perempuan ahli kitab, baik di *dar al-harb* maupun *dzimmiyyah* hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang di *dar al-harb* kualitasnya lebih berat. Kelompok kedua, memandang tidak makruh mutlak sebab zhahir QS. Al-Maidah: 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi, tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya berkaitan dengan *dar al-Islam* (pemerintahan Islam), sebab perempuan ahli kitab tetap saja boleh minum khamr, memakan babi dan pergi ke gereja. Padahal, suaminya tidak melakukan itu semua.

1. Mazhab syafi'i

Para fuqaha madzhab syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di *dar al-islam* dan sangat dimakruhkan bagi yang berada di *dar al-harb*, sebagaimana pendapat fuqaha malikiyah. Ulama syafi'iyah memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi dalam peristiwa berikut:

- a. Tidak terbesit oleh calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk Islam.
- b. Masih ada perempuan muslimah yang shalihah
- c. Apabila tidak mengawini perempuan ahli kitab tersebut ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina.

Mazhab hambali

Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman QS. Al-Maidah ayat 5. Disyaratkan perempuan ahli kitab tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena *al-muhshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwasanya meskipun dibolehkan, tetapi dalam praktiknya itu makruh Karena jika terlalu mencintainya, wanita tersebut dapat merusak agamanya atau akan tumbuh loyalitas kepada penganut agama istrinya (Sabiq, 1983). Begitu pula Qurais Shihab mengatakan bahwa, nikah beda agama tidak sah, baik menurut agama maupun menurut negara. Larangan menikahi ahlu kitab ini mengacu kepada sumber Ibn Umar dan dijadikan pegangan oleh mazhab Zaidiyah. Ibn Umar dikenal sangat hati-hati, sehingga pendapatnya yang melarang itu agaknya dilatar belakangi oleh sikap kehati-hatian serta kekhawatiran akan keselamatan akidah atau agama suami isteri dan anak-anak (Jalil, 2018).

Hal ini di dipicu oleh kenyataan sekarang ini bahwa wanita ahli kitab sebagaimana disebutkan pada ayat di atas sangat sulit ditemukan. Karena orang-orang Kristen (Nasrani) yang hidup sekarang ini yaitu abad XXI M atau abad XV H, tidak termasuk dalam katagori orang-orang Kristen yang disebut dengan "ahli kitab". Dengan demikian, ahli kitab baik laki-laki

maupun perempuan, sudah tidak ada (Al-Jabiry, 1991). K.H. Ibrahim Hosen yang mengatakan, menurut mazhad Syafi'i, setelah turunnya al-Quran, orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli kitab. Menurut keyakinan Islam bahwa agama samawi yang masih orisinil hanyalah Islam dan yang lainnya sudah dicemari atau dipalsukan oleh para pengikutnya. Sehingga apabila perkawinan tersebut hukumnya halal, maka dapat mempengaruhi masalah teologis dan mengundang keresahan di masyarakat.

Sementara itu, meskipun hukum perkawinan beda agama tidak diakomodasi dalam sistem hukum agama dan hukum negara, tetap saja ada yang melakukan bahkan banyak terjadi dengan berbagai modus ilegal. Berdasarkan hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan beda agama sebanyak dua kali, pertama pada Munas II MUI tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M tentang perkawinan campuran dan yang kedua pada 2005 dalam forum Munas MUI VII, pada tanggal 26-29 Juli 2005 M di Jakarta tentang perkawinan beda agama. Dalam fatwa pada tahun 2005 ditetapkan bahwa (a) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (b) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah. Begitu pula pendapat yang dipegang oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dalil penetapan fatwa tentang keharaman perkawinan beda agama di antaranya terdiri dari (a) Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 221; (b) Hadist yang berbunyi, "*Dari abu Hurairah ra dari nabi saw bersabda: wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama islam. Jika tidak, akan binasalah kedua tanganmu. (HR.*

Bukhori dan Muslim)"; (c) *Sadd adz-dzari'ah* dengan menggunakan kaidah fikih, "*Mencegah kem afsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*" (Sholeh, 2008).

Dalam hukum positif di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, nikah beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran yang diatur dalam *regeling op de gemengde huwelijksbl.* 1989 Nomor 158 (GHR). Dalam pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Saat ini, peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 (f) bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin. Sebenarnya posisi pasal 2 dan 8 ini menguatkan pasal 1 ayat 1 yang merupakan pengertian dari perkawinan. Yaitu perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. KHI Pasal 40 butir c, yaitu, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, karena keadaan tertentu: c) seorang perempuan yang tidak beragama Islam; pasal 44 yaitu seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan

seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

Secara garis besarnya Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 1974 dikatakan merupakan upaya unifikasi hukum. Meskipun hanya usaha unifikasi yang belum sempurna sebagaimana yang diharapkan dalam bidang hukum perkawinan. Sebagaimana fungsi dari peraturan perundang-undangan salah satunya adalah sebagai pembaharuan hukum. Melalui Undang-Undang Perkawinan tersebut diharapkan pluralism system hukum di Indonesia dapat terintegrasi dalam sistem hukum nasional (Nursamsi, 2007).

Adapun kehadiran kompilasi hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Terutama tentang Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum dan Responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI (Hermawan 2018). Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal tersebut dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Pada kenyataannya, aturan-aturan yang telah disebutkan di atas masih dianggap memberikan peluang terlaksananya nikah beda agama. Undang-undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun

berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan salah satu pihak.

Adapun dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, salah satu pihak, biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak pasangan, baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Adapun bagi orang-orang kaya, dapat saja melaksanakan perkawinan beda agama ke luar negeri untuk menghindari sulitnya prosedur dan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia (Wahyuni, 2010). Hal ini terjadi karena Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. sehingga dapat dinyatakan bahwa ada kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama karena tidak diatur lagi dalam undnag-undnag perkawinan.

Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya, disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Selain tidak adanya larangan terhadap perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan Pasal 57, juga mengakui adanya perkawinan campuran. Pasal tersebut menyatakan bahwa, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Adapun Undang-undang Perkawinan Pasal 59 ayat 2 No. 1/1974 menyatakan bahwa, perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini.

Hazairin secara tegas dan jelas memberikan penafsiran terhadap pasal 2 tersebut, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum agamanya sendiri". demikian juga bagi orang beragama kristen dan lainnya (Yusuf, Alfian; Suseno, Irit; Prasetyawati 2021). Pernikahan beda agama tidak dapat dimaknai lagi sebagai perkawinan campuran, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pernikahan dan hak asasi manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, bersifat fundamental, universal, dan tidak dapat dicabut serta terkait dengan adanya kewajiban terhadap orang lain. Hak manusia yang mengiringi keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengenai perkawinan disinggung dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal ini

menerangkan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat.

Menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat. Oleh sebab itu, hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan tanpa pengecualian apapun, termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Demikian juga, pembedaan tidak boleh didasarkan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Demikian juga dengan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan ICECSR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dalam Pasal 23 ICCPR, disebutkan bahwa keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. Setiap laki-laki dan wanita yang sudah dalam usia perkawinan berhak untuk melakukan perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga harus diakui. Syarat mendasar bagi perkawinan adalah adanya

persetujuan yang bebas dari para pihak yang menikah (jo. Pasal 10 ICESCR).

Di Indonesia, Sejak perubahan UUD 1945 (UUD 1945 Amandemen), kedudukan HAM di Indonesia menjadi sangat penting. Hal ini tercermin dari meluasnya pengaturan terkait HAM dan pengelompokannya ke dalam satu bab tersendiri. Selain UUD NRI 1945, sebelumnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) telah memberikan landasan yang kuat mengenai penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM, disebutkan bahwa:

- a) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- b) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Pasal 10 ayat (1) UU HAM, bahwa:

- 1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Pernikahan dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri. Bukan hanya dilihat sebagai masalah

“muamalah”, akan tetapi juga masalah ibadah dan akidah. Perkawinan dalam Islam tidak sekadar mencari penyaluran seksual belaka. Tetapi, merupakan mekanisme embrional menuju terwujudnya masyarakat muslim yang saleh. Atas dasar hakikat tujuan dari perkawinan itu, perkawinan dengan non muslim tidak hanya akan menimbulkan kehancuran keturunan masyarakat muslim yang baik, akan tetapi pada gilirannya menghancurkan nilai-nilai agama itu sendiri.

Bila memang perkawinan beda-agama tidak diperbolehkan, maka seharusnya hal tersebut harus ditegaskan dalam Undang-Undang. Hukum agama tetap saja merupakan kaedah agama yang tidak termasuk dalam hukum positif nasional. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah agama tidak dapat diberlakukan secara tidak langsung dalam Undang-Undang karena menyangkut masyarakat secara umum.

Adapun jika dilihat dari aspek HAM, pengaturan HAM dalam UU HAM berpedoman pada Deklarasi HAM yang dikukuhkan dalam instrumen Internasional. Namun, materinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, secara tidak langsung aspek agama masih tetap menjadi landasan hukum nikah beda agama di Indonesia.

Hal-hal yang menjadi perdebatan tersebut menjadi celah bagi sebagian orang untuk tetap melaksanakan nikah beda agama. Sehingga, pada kenyataannya praktik nikah beda agama di Indonesia terus terjadi. Meskipun mereka hanya mampu menempuh legalitas secara administrasi.

Daftar pustaka

Al-Jabiry, Abdul Mutaal Muhammad. 1991. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

- Aljaziry, Abdurrahman. 1969. *Kitab Al-Fiqh a'la Al-Mazaahib Al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktabah At-Tijariah Al-Kubra.
- Al-Naysabury, Muslim Ibnu Hajjaj Abu al Hasan al Qusyairy. *Shohih Muslim*. Beirut, Daar Ihya` at Turats al 'Araby.
- Desminar. 2016. "Hukum Menikahi Ahli Kitab." *MENARA Ilmu* X(72).
- Djalil, Basiq. 2005. *Pernikahan Lintas Agama*. Jakarta: Qalbun Salim.
- Hermawan, Bambang. 2018. "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5(1).
- Jalil, Abdul. 2018. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6(2).
- Nursamsi, Dedi. 2007. "Jenis dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Ilmu Syari'ah Hukum* Vol. 9, No.2.
- Rusyd, Ibnu. 2005. *Bidayah Al-Mujtahid*. Beirut: Daar Al-Fikri.
- Sabiq, As-Sayyid. 1983. *Fiqh Sunah*. Beirut: Daar al-Fikri.
- Safradji. 2016. "Jawaban Islam Atas Diskursus Pernikahan Antar Orang Beda Agama." *Tafhim Al-'Ilmi*.
- Setiarini, Laily Dwi. 2021. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19(April).
- Setiyanto, Danu Aris. 2017. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7(April 2017).
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2008. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Paramuda Jakarta.
- Suhadi, 2006. *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahyuni, Sri. 2018. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Al-Risalah* 14(02).
- Yusuf, Alfian; Suseno, Irit; Prasetyawati, Endang. 2021. "Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Akrab Juara* 6.
- Tobroni, Faiq. 2002. "Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM" *al Mawarid* 9.
- Undang-undang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Perkawinan